

[illegible]

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diarahkan oleh:

- [illegible]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

berhimpit di bawah salinan Miller Despon 104 Palembang berdasarkan keputusan
peradilan/pertahanan ke-5 dari Danam 044Gapo selaku Papua Nomor :
Kaj1191X/2020 tanggal 30 September 2020.

Kas salama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan
akhir 2020. Rincian/Petisi/Petisi/Petisi Nomor : TAP/97PM/104/
28/5 Desember 2020.

Ingatkan Miller 104 Palembang selaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
sampai dengan tanggal 2 Januari 2021, berdasarkan Miller Nomor :
PM/104MD/2020 tanggal 3 November 2020.

PENYADIAN/LEMBANG 104 PALEMBANG tersebut di atas;

Berikut ini daftar Sal Despon 104 Palembang yang telah diterima
SAS/2020 tanggal 1 Januari 2021 dan telah diterima Miller Nomor :
PM/104MD/2020 tanggal 3 November 2020.

1. Keputusan Pengadilan Pertama dari Danam 044Gapo selaku
Papua Nomor : Kaj1191X/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

2. Surat Keputusan Ketua Miller 104 Palembang Nomor :
Sak/104X/2020 tanggal 14 September 2020.

3. Penetapan Kadim 104 Palembang Nomor : TAP/97PM/104/
AD/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Petisi Nomor : JAKTERA/78PM/04AD/2020
tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Petisi/Petisi.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/97PM/104AD/2020
tanggal 4 Oktober 2020 tentang Hal Seling.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan
para Sahli.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Keputusan Ketua Miller Nomor :
Sak/104X/2020 tanggal 14 September 2020 di depan persidangan
yang diadakan dalam persidangan pertama Terdakwa ini.

2. Keterangan para Sahli di bawah sumpah dan keterangan
terdakwa dipertimbangkan.

Menperhatikan : 1. Tuntutan Ketua Miller yang diajukan kepada Majelis Hakim
yang pada pokoknya Ketua Miller berpendapat bahwa Terdakwa telah
bertindak secara sah dan merupakan tindakan yang sah dan
Petisi - Tanpa hak menyatakan sesuatu sebagai apa - sebagaimana
diterima dan diterima dengan petisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat
(1) UU RI Darurat No. 12 tahun 1961 tentang Undang-Undang.

Salarynya Ketua Miller mohon agar Pengadilan Miller 104
Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai
berikut:

a. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dituangi selama Terdakwa dalam masa penahanan
sementara.

b. Mahon barang bukti sebagai:

PM/2 Juli 2021 hal Putusan Nomor : 79-KPM/104MD/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berapa barang:
 - a) 2 (dua) pucuk Senji rakitan jenis FN warna hitam dan 2 (dua) buah magazine (pelatuk) Densus 88 Model Puli.
- 2) Diberikan statusnya yaitu digunakan untuk perkara lain.
- 3) 89 (delapan puluh sembilan) butir yang diserahkan untuk perkara lain.
- 4) 1 (satu) buah barang senjata tajam.
- 5) 1 (satu) buah magazine berkaliber 7 (tujuh) butir.
- 6) 1 (satu) buah magazine berkaliber 7 (tujuh) butir.
- 7) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 8) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 9) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 10) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 11) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 12) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 13) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 14) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 15) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 16) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 17) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 18) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 19) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 20) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 21) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 22) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 23) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 24) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 25) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 26) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 27) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 28) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 29) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 30) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 31) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 32) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 33) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 34) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 35) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 36) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 37) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 38) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 39) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 40) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 41) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 42) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 43) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 44) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 45) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 46) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 47) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 48) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 49) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 50) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 51) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 52) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 53) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 54) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 55) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 56) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 57) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 58) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 59) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 60) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 61) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 62) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 63) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 64) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 65) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 66) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 67) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 68) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 69) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 70) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 71) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 72) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 73) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 74) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 75) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 76) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 77) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 78) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 79) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 80) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 81) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 82) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 83) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 84) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 85) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 86) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 87) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 88) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 89) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 90) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 91) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 92) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 93) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 94) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 95) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 96) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 97) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 98) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 99) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.
- 100) 1 (satu) buah buku tentang prosedur.



Pisara Tertine yang dilakukan oleh Tertibus Muhammad Zuhair termasuk didalamnya senjata api dengan jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made in Belgium.

ii. 2 (dua) lembar Surat Tanda Penemuan Nomor : 02/2020/02020/Devis tanggal 24 April 2020 dan Surat Tanda yang berisikan perintah, Tanda, Pisara Tertine yang dilakukan oleh Tertibus Muhammad Zuhair termasuk didalamnya senjata api dengan jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made in Belgium.

iii. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Pori kepada Ka Pusabot Forensik Bareskrim Polri Nomor : B/2442/U/Rea.6/2020/Devis tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan pemeriksaan senjata api dengan jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made in Belgium yang diserahkan dengan Tanda Pengantar dari Pusabot Forensik Bareskrim Polri kepada Tertibus Muhammad Zuhair termasuk didalamnya senjata api dengan jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made in Belgium.

iv. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Pori kepada Ka Pusabot Forensik Bareskrim Polri Nomor : B/2442/U/Rea.6/2020/Devis tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan pemeriksaan senjata api dengan jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made in Belgium yang diserahkan dengan Tanda Pengantar dari Pusabot Forensik Bareskrim Polri kepada Tertibus Muhammad Zuhair termasuk didalamnya senjata api dengan jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made in Belgium.

v. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Pori kepada Ka Pusabot Forensik Bareskrim Polri Nomor : B/2442/U/Rea.6/2020/Devis tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan pemeriksaan senjata api dengan jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made in Belgium yang diserahkan dengan Tanda Pengantar dari Pusabot Forensik Bareskrim Polri kepada Tertibus Muhammad Zuhair termasuk didalamnya senjata api dengan jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made in Belgium.

vi. 10 (sepuluh) lembar Surat Laboratorium Hal 4 dari 34 Hal Putusan Nomor : 75/75/1/04/NDK/2020

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Forensik Mabes Polri Nomor : R3374/V/Res.
9.30200 Putusan tanggal 24 Juni 2020 tentang
Bukti Ajaran Penemuan Laboratorium Kriminalistik
termasuk didalamnya senjata api dengan jenis
Berbagai M-Power automatic, cal 9 mm Made in
Belgia.

13.2 dalam Rangka Surat Kuasa Hukum Tercatat
Putusan Nomor B-3468/Res. s. 1/2020 tanggal
24 Juni 2020, bahwa:

Ditentukan AD, Dengan pertimbangan bahwa
Ditentukan AD, telah melakukan tindakan yang
menyebabkan BA Penyitaan Barang Bukti.

14. Menetapkan, Tindakan untuk memohon kepada
Majelis Hakim agar dalam memeriksa perkara Tindakan ini dapat
merajutkan putusan pidana yang seimbang-nyanya pada Tindakan.

15. Pertimbangan sebagai berikut: (Cermat) dari Perintah
Rahm. Tindakan, berangka 8 November 2020 yang pada pokoknya
sebagai berikut:

a. Tindakan telah mengabdikan diri kepada TNI AD dan
tidak berkecuali selama 23 (dua puluh tiga) tahun.
b. Tindakan pernah melakukan kerja operasi, yaitu:
1) Sebagai Taktik 4 di Timor Timur tahun 1998 s.d 1999.
2) Sebagai COIN 1 di Aceh tahun 2001 s.d 2002.
3) Sebagai Pemula di Rp-PNG tahun 2012 s.d 2013.
c. Tindakan berkecuali sejak di penempatan, berkecuali terang
dan menyakit perbuatannya.
d. Tindakan merupakan tulang punggung keluarga.
e. Tindakan masih dapat dibina di sekitarnya, khususnya
Kode (40200K).

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tindakan memohon kepada
Majelis Hakim agar dalam memeriksa perkara Tindakan ini dapat
merajutkan putusan pidana yang seimbang-nyanya pada Tindakan.

Menimbang

Bahwa menurut surat dewan tersebut di atas Tindakan pada
pokoknya dibina sebagai berikut:

Bahwa Tindakan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tertera diatas ini, pada pada bulan Desember 2016
dan pada bulan Februari 2020 atau selanjutnya dalam bulan
Desember tahun 2016 dan pada Februari tahun 2020, bertempat di
kawasan Bta BSI Liris Sumatera Km. 12 Kota Palembang atau
selanjutnya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan
Militar 104 Palembang telah melakukan tindak pidana:

* Barang siapa tanpa hak membuat, memiliki, memiliki, memperjual,
memperjual, atau memiliki memperjual, memperjual, memiliki,
memiliki peredaran padanya, atau mempunyai dalam memilikinya,
menyimpan, mengangkut, menyerahkan, menyerahkan atau
menggunakan senjata api, muni atau senjata bahan
peledak.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan
sebagai berikut:

1. Bahwa Tindakan adalah anggota TNI AD yang masuk

198 5 dari 34 hal Putusan Nomor : 19-40791-104020/2020

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id




putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



pufusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)


[illegible]

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 pada saat Saksi berkunjung ke rumahnya yang beralamat di Asrama Sekojo Kota Palembang, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2015, Saksi berstatus LF di Kodim 04/Palembang bersama Kapitu Keadu Saksi-2, Saksi dan Saksi-2 pernah ada mengobrol di rumah Saksi-2. Pada saat itu, Saksi dan Saksi-2 (satu) bulan kemudian Saksi mendapat surat perintah perintah ke Unit Intel Kodim 04/Palembang sedangkan Saksi-2 dan Saksi-2 sedang berdiskusi melalui via HandPhone, beberapa bulan kemudian (bulan lupa) sekitar pukul 12.00 Wib Saksi menghubungi Saksi-2 via HandPhone untuk menanyakan apakah Saksi-2 sudah datang ke rumah Saksi-2 dan apakah kepada temannya, beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi dengan mengemukakan "Untuk surat jenis FN ada sehingga Saksi-2 dan Saksi-2 sudah datang ke rumah Saksi-2, Saksi menyajikannya, selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian sekitar pukul 11.30 Wib, Saksi-2 menghubungi Saksi via HandPhone menyampaikan

Hal 8 dari 34 Hal Putusan Nomor : 79-KSPM I-04/PD/2020

[illegible]




putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]


11. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan senpi rakitan kepada Terdakwa pertama pada tahun 2018 yaitu 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis FN warna hitam beserta magazine dengan harga Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada bulan Februari 2020 yaitu 1 (satu) pucuk senpi rakitan warna hitam jenis FN beserta magazine dengan harga Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) sehingga total pembayaran uang pembelian

Hal 10 dari 34 | hal Putusan Nomor : 79-KSPM I-04/PD/X.2020




politisasi.mahkamahagung.go.id

[illegible]



puutan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap	: An Taufik
Pangkat/HRP	: Letnan Inf/567013
Jabatan	: Dan Lur Infanteri 0402/OKI
Kesatuan	: Kodim 0402/OKI
Tempat/tanggal lahir	: [OKI]/3 Oktober 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kodim 0402/OKI (Sumsei)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


1. Bahwa Saksi Lettu Inf. Ah Taufik kenal dengan Terdakwa Kopda Cera pada tahun 2017 atau sejak Terdakwa pindah ke Kodim 0402/OK, dalam hubungan asutan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi dijumpai oleh Kapten Iri Indro Siswanto (Pasir Intan Kodim 0601/01) dan beberapa orang lainnya mengempuk Tenda ke-1 di Mopomdri (ISe), lalu Saksi bertanya kepada Kapten Iri, Indro "Jung, Koda Costa ada kasus apa", lalu dijawabnya "Koda Costa ada kasus seperti apa", selanjutnya pada pukul 08.00 WIB, Saksi dijumpai oleh Kapten Iri, Indro "Jung, Koda malayu ada kasus apa", selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apakah benar kau melukakan jual beli seperti", lalu dijawab oleh Terdakwa "Tidak", lalu Saksi kembali lagi bertanya kepada Terdakwa "Kamu harus jujur, kalau kamu tidak jujur, kamu akan dipidana", lalu dijawab oleh Terdakwa "Tidak", kemudian pada pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan Pasir Intan, Sema Mulia dan Terdakwa berangkat menuju ke Mopomdri ISe.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui kemana dan kepada siapa senjata api tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah melihat dan tidak mengetahui jenis senjata api yang dijual-balikan Terdakwa.

4. Bahwa setelah Saksi Terdakwa dalam kesehariannya berdinasi di Kodim 0402/OKI adalah melaksanakan Kurve di lingkungan Kodim

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor : 79-KPM I-04/AD/X/2020




putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]




putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa barter Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Dasar Secara PK TA 1996/1997 di Rindam 01/Srijaya, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bauraya selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 145/BM (Jember), Yonif Rasse 200/BN (Semarang) setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Korem 044/Gapo Palembang dan

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor : 79-KSPM I-04/PD/X.2020



putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2019, Terdakwa menalpon Rakit 1 menggunakan *celana* dan *corong* dari Rakit 1 menggunakan



san.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2019, Terdakwa menalpon Rakit 1 menggunakan *celana* dan *corong* dari Rakit 1 menggunakan

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor : 79-KSPM I-04/PD/X.2020



putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Penasihat Hukum Terdesak yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdesak dijatuhi hukuman yang se ringan-ringannya, dengan pertimbangan : Terdesak telah berinisiatif dan mengambil inisiatif kepada TNI AD selama 23 (dua puluh tiga) tahun, Terdesak pernah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi militer, Terdesak berlapak sopan di persidangan dan bertutur berlagu serta menyanyi kepada inis, Terdesak selalu penging kepada Terdesak, Terdesak mahar dapat dibina, khususnya, dan pemohonan Penasihat Hukum Terdesak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat pembacaan amar putusan dalam perkara ini.

Bahwa tindak pidana yang dilakukan Odutur Miller dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Berang siapa.

Unsur kedua : Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan serupa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi, mengangkut, dan membantu dalam pelaksanaan dari Indonesia

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor: 79-KPM/1-044/DK/2020

Miler maupun non Miler) sepanjang menyentuh senjata api, muni atau bahan peledak harus ada di dal yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan, maka bila seseorang atau sesuatu, jadi yang dimaksud "hak" atau pada di Tindakan/pelekas atau ada kekuasaan dari hukum atau hukum dari di yang mempunyai haknya adalah, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya.

Salah satu hak adalah hak yang dimiliki oleh orang atau sesuatu, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya.

Bahan yang dimaksud dengan senjata adalah, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya.

Yang dimaksud dengan senjata adalah, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya.

Yang dimaksud dengan senjata adalah, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya.

Yang dimaksud dengan senjata adalah, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya.

Yang dimaksud dengan senjata adalah, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya.

Yang dimaksud dengan senjata adalah, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya.

Yang dimaksud dengan senjata adalah, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya.

Yang dimaksud dengan senjata adalah, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya.

Yang dimaksud dengan senjata adalah, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya.

Yang dimaksud dengan senjata adalah, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya.

Yang dimaksud dengan senjata adalah, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya, atau karena itu adalah yang mempunyai haknya.

Hal 23 dari 34, Hal Putusan Nomor : 79 KPR/1-0442X/2020




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Yang dimaksud senjata api menurut peraturan senjata Api pasal 1 ayat 1 Stambid 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordinanse tanggal 30 Mei 1939, Senjata Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya dan pengisian amunisi adalah senjata api dan senjata api (seperti mesiu, peluru) atau bahan yang dapat menimbulkan kebakaran kepada musuh (seperti bom, granat, dan sebagainya) dan diimbakkan oleh untuk memusnahkan atau melukai atau membunuh seseorang.

Bahwa dan karena dalam unsur ke-2 ini terdapat unsur-unsur delik tertentu maka Majelis akan memilih dalam unsur ke-2 ini perbuatan Tendakwa dihubungkan dengan hak hukum yang terungkap dalam persidangan dan menurut Majelis Hakim delik tindak pidana yang sesuai dengan hak hukum yang terungkap dalam persidangan pada unsur ke-2 ini adalah "Tanpa hak menerima, menyimpan serta menyebarkan senjata api dan munisi".

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- [illegible]

Hal 25 dari 34 Hal Putusan Nomor : 79-KPM I-04/AD/X/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

6. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada hari Sabtu, 10 Desember 2010, di rumah Saksi-1 dan Saksi-2, yang merupakan teman dan ingin bertemu/memilih ke rumah Tendekwa, sekitar 3 (tiga) bulan kemudian, Saksi-1 datang ke rumah Tendekwa di Jln. Prapuri Nazarudin Rt. 23 Rw. 05 Kel. Kalikotan Kec. Kandoni Palembang dan bercerita tentang senjata api yang telah dibeli Saksi-1 dari Tendekwa.

7. Bahwa benar pada bulan Desember 2019, Terdakwa menelpon Saksi-1 menawarkan senjata api, namun saat itu Saksi-1 mengatakan belum ada teman yang pesan/butuh senjata dan pada bulan Januari 2020 Terdakwa menelpon Saksi-1 lagi dan kembali menawarkan senjata api, saat itu Saksi-1 mengatakan nanti kalau ada yang pesan Saksi-1 akan menghubungi Terdakwa.


8. Bahwa benar pada bulan Februari 2020, Saksi-1 menelpon Terdakwa dan menanyakan "sepi masih ada tidak yang mau dijual" dijawab oleh Terdakwa "masih ada", kemudian Saksi-1 langsung memesan 1 (satu) pukuk senjata api rakitan sejenis Pistol FN dan Terdakwa menyuguhkan sambil berkata "Harganya Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan sebagai tanda jadi agar Saksi-1 mengimkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah)", lalu Saksi-1 menyuntupnya selanjutnya Saksi-1 mengimkan uang Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sebagai tanda jadi ke no rekening BNI a.n. Cesta (Terdakwa).

9. Bahwa benar masih dalam bulan Februari 2020 Terdakwa menipon Saksi-1 menyimpulkan bahwa pakat serpi sudah sampai di lokasi/pool Bis BSI KM 12 Palembang, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 memberitahukan bahwa pakat sudah diterima oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa menjawab "minta tidng diampya ditransfer" selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang pelunasan sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) ke no rekening a.n. Casta (Terdakwa).

10. Bahwa benar Terdakwa telah menjadi perantara dalam penjualan 2 (dua) pukuk senjata api rakitan sejenis pistol FN dari Kodra Ayik yang ada di Bandung kepada Saksi-1, 1 (satu) pukuk yang dijual pada bulan Desember 2018 melalui Saksi-2 dan 1 (satu) pukuk lagi yang dijual bulan Februari 2020 langsung kepada Saksi-1 tanpa perantara Saksi-2.

11. Bahwa benar 2 (dua) pucuk senpi sejenis pistol FN yang dibeli oleh Saksi-1 telah diamankan oleh Dansus 88 Anti Teror Mabes Polri dari Sdr. Juher alias Muhammad Zauhari alias JO Bin Samo dan berdasarkan Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor : 79-KPM I-04/JD/X/2020

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor : 79-KSPM I-04/PD/X.2020




putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang

[illegible]

Hal 27 dari 34 Hal Putusan Nomor : 79-KSPM I-04/PD/X/2020



san.mahkamahagung.go.id



- [illegible]

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai silat hakikat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditor Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperimbangakan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor : 79-KSPM I-04/PD/X.2020



Menimbang
Bahwa selama waktu Tertudakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- Barang-barang:
 - 2 (dua) buah pisau Geragah jenis FN warna hitam No 2 (dua) buah magazen (baterai) di Densus 88 Makin (Peta).
 - Bahan barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan di rumah Tertudakwa, dan karena kepemilikannya tidak nyata, dan barang bukti tersebut telah digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka akan diberikan statusnya baik terget dalam Amur Putusan ini.
 - 88 (delapan puluh sembilan) butir munisi jenis 9 mm.
 - 1 (satu) butir Kartrid jenis magazen.
 - 1 (satu) butir magazen kaliber 7 (tujuh) butir munisi tajam.
 - 1 (satu) butir magazen kaliber 9 (sembilan) butir munisi tajam.
 - 1 (satu) butir pelat tempat munisi.
- Bahan barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan di rumah Tertudakwa, dan karena kepemilikannya tidak nyata, dan barang bukti tersebut telah digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka akan diberikan statusnya baik terget dalam Amur Putusan ini.
- Surat-surat:
 - 4 (empat) lembar foto 2 (dua) buah pisau Geragah seperti pisau FN warna hitam beserta 2 (dua) buah Magazen, tas dan munisi.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Densus 88 Anti Teror Polri Nomor : SP/2447/2020/Densus, tanggal 24 April 2020 tentang perintah penyidikan terhadap Susdabterbang atau dokumentasi yang berhubungan dengan Teroris Pitra Telesma yang dilakukan oleh Tertudakwa Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya berupa api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgum.
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Penitikan tanggal 25 April 2020, dan Barang Bukti yang berhubungan dengan Teroris Pitra Telesma yang dilakukan oleh Tertudakwa Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya berupa api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgum.
 - 2 (dua) lembar Surat Tandai Penamaan Nomor SP/2447/2020/Densus tanggal 25 April 2020 dan Barang Bukti yang berhubungan dengan Teroris Pitra Telesma yang dilakukan oleh Tertudakwa Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya berupa api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgum.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Densus 88 Anti Teror Polri Nomor : SP/2447/2020/Densus tanggal 24 April 2020 tentang perintah penyidikan terhadap Susdabterbang atau dokumentasi yang berhubungan dengan Teroris Pitra Telesma yang dilakukan oleh Tertudakwa Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya berupa api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgum.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagian)

f. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 April 2020, atas barang bukti yang diserahkan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Tahanan Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya senjata api dengan jenis Browning H-Power automatic cal 9 mm Made in Belgum

g. 2 (dua) lembar Surat Tanda Penahanan Nomor : 1024/PT/2020/Deus tanggal 24 April 2020 perihal penahanan Tahanan Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya senjata api dengan jenis Browning H-Power automatic cal 9 mm Made in Belgum

h. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Pati kepada Kepala Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 1043/PT/2020/PT/2020/Deus tanggal 13 Mei 2020 perihal penahanan Tahanan Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya senjata api dengan jenis Browning H-Power automatic cal 9 mm Made in Belgum

i. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Pati kepada Kepala Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 10442/PT/2020/Deus tanggal 13 Mei 2020 perihal penahanan Tahanan Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya senjata api dengan jenis Browning H-Power automatic cal 9 mm Made in Belgum

j. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Pati kepada Kepala Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 10442/PT/2020/Deus tanggal 13 Mei 2020 perihal penahanan Tahanan Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya senjata api dengan jenis Browning H-Power automatic cal 9 mm Made in Belgum

k. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Pati kepada Kepala Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 10442/PT/2020/Deus tanggal 13 Mei 2020 perihal penahanan Tahanan Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya senjata api dengan jenis Browning H-Power automatic cal 9 mm Made in Belgum

l. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Pati kepada Kepala Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 10442/PT/2020/Deus tanggal 13 Mei 2020 perihal penahanan Tahanan Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya senjata api dengan jenis Browning H-Power automatic cal 9 mm Made in Belgum

m. 16 (enam belas) lembar Surat Laboratorium Forensik Mabes Pati Nomor : R/374/VI/Res. 6.10/2020/Deus tanggal 24 April 2020 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik termasuk didalamnya senjata api dengan jenis Browning H-Power automatic cal 9 mm Made in Belgum

n. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Pati

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor : 79/KRM/10442/2020

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Berikut adalah bukti surat tersebut diatas dari poin a sampai dengan poin c, dan karena pemeriksaan teknis/kejuruan, hasil pemeriksaan tersebut akan segera di kirimkan kepada seluruh Densus TNI, Densus AD, Densus AU perhal Perangapan BA hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dan BA Penyitaan Barang Bukti

Salinan dari surat tersebut diatas akan dikirimkan, melalui lebaran, kepada seluruh Densus TNI, Densus AD, Densus AU perhal Perangapan BA hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dan BA Penyitaan Barang Bukti

Berikut adalah karena pemeriksaan teknis/kejuruan, hasil pemeriksaan tersebut akan segera di kirimkan kepada seluruh Densus TNI, Densus AD, Densus AU perhal Perangapan BA hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dan BA Penyitaan Barang Bukti

Salinan dari surat tersebut diatas akan dikirimkan, melalui lebaran, kepada seluruh Densus TNI, Densus AD, Densus AU perhal Perangapan BA hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dan BA Penyitaan Barang Bukti

MENGADILI

- Menyatakan Tentara tersebut di atas yaitu : Cita, Koda, NRP 3107058400775, seluruh senjata dan perlengkapan senjata tersebut diatas : "Tanpa hak memelihara, menyimpan serta menyebarkan senjata api dan muni".
- Mendapat Tentara tersebut diatas karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Tentara berada dalam rahan sementara dikurangkan selanjutnya dari pidana yang ditetapkan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang-barang:
 - 12 (dua) buah Senjata rakitan jenis FN warna hitam dan 2 (dua) buah magazin Berenda di Densus 80 Militer Panti.Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
 - 89 (delapan puluh sembilan) butir muni M16 yang terangkai dalam ranta muni.
 - 1 (satu) buah kantong tempat magasin.
 - 1 (satu) buah magazin berak 7 (tujuh) butir muni tipe.
 - 1 (satu) buah magazin berak 3 (tiga) butir muni hampa.
 - 1 (satu) buah bok tempat muni.Dikembalikan pada Yord 1437WEJ
- Berikut surat:

Hal 31 dari 34 | Hal Putusan Nomor : 79-KRM-10442X/2020

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuwayo, termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning H-
Power automatic cal 9 mm Made In Belgum.

12) 2 (dua) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada Ka
Labfor Forensik Bareskrim Polri Nomor : B/2436/V/R/s.
0200044 tanggal 18 Maret 2017 perihal Pemeriksaan penemuan bukti saksi
dan barang bukti sebagai laboratorium, termasuk didalamnya senjata api
genggam Browning H- Power automatic cal 9 mm Made In Belgum.

13) 1 (satu) lembar Surat Laboratorium Forensik
1479/ML-3.001/1 tanggal 24 Jan 2017 perihal
14) Penerimaan Laboratorium Kriminalistik (LKR) dari
15) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
16) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
17) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
18) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
19) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
20) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
21) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
22) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
23) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
24) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
25) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
26) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
27) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
28) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
29) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
30) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
31) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
32) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
33) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
34) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
35) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
36) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
37) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
38) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
39) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
40) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
41) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
42) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
43) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
44) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
45) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
46) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
47) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
48) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
49) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
50) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
51) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
52) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
53) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
54) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
55) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
56) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
57) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
58) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
59) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
60) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
61) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
62) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
63) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
64) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
65) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
66) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
67) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
68) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
69) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
70) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
71) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
72) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
73) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
74) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
75) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
76) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
77) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
78) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
79) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
80) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
81) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
82) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
83) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
84) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
85) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
86) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
87) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
88) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
89) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
90) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
91) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
92) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
93) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
94) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
95) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
96) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
97) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
98) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
99) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada
100) 1 (satu) lembar Surat Ku Desasa 88 Anti Teror Polisi kepada

4. Menentukan biaya perkara perkara Tindakan sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu
rupiah).

5. Memerintahkan agar Tindakan tetap ditahan dan berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2020 dalam
majelis hakim hakim hakim Syawaluddin, S.H. Ketua Cha NRP 110200461171
selainnya Hakim Ketua Hakim Hakim S.H. M.H. Laila Laila Cha NRP 14131P dan Hakim
Gubernur S.H. M.H. Mayor Cha NRP 636071 masing-masing sebagai Hakim Anggota I
dan Hakim Anggota II yang diadakan pada hari ini tanggal yang sama dan Hakim Ketua
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut
di atas. Oleh karena itu, dengan ini, Mayor Cha NRP 110400270109,
Perintah Hakim Rasyid Qasbi, S.H. Ketua Cha NRP 110200121208 dan Abu Mady
Saria NRP 310200153264, Perintah Pengganti Tadi Anteny, S.H. Laila, Cha NRP
21000015161077 serta di hadapan Tindakan dan umum.

Hakim Ketua
Id
Syawaluddin, S.H.
Ketua Cha NRP 110200461171

Hakim Anggota-I Hakim Anggota-II
Id
Id
Gubernur S.H. M.H. Indra Gunawan, S.H. M.H.
Laila Laila Cha NRP 14131P Mayor Cha NRP 636071

Perintah Pengganti
Id
Tadi Anteny, S.H.
Ketua Cha NRP 21000015161077

Hal 33 dari 34 | No Putusan Nomor : 79-KPRM-10442X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 dari 34 | No Putusan Nomor : 75/KPTM/10442/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)